



**PUTUSAN**

**Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Mario Affrilio Als. Eok Bin Jeffri
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 24 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Salak 7 No. 13 RT. 13 RW. 05 Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mario Affrilio Als. Eok Bin Jeffri ditangkap pada tanggal 29 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Panca Dharmawan, S.H.,M.H. dan Rekan Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga LBH Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jalan Sungai Kahayan No. 71 Rt. 15 Rw. 03 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 226/Pid.Sus/2021/PN Bgl tertanggal 22 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mario Affrilio Als. Eok Bin Jeffri, bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama, tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama :1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis tembakau sintetis (Gorila), bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 6,07 gram, (sisa pengujian di Laboratoris Kriminalistik berat : 3,470 gram, dipergunakan untuk pembuktian di Pengadilan);  
(Dirampas untuk dimusnahkan);
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 warna biru dengan sim card 089541076420 dan 082391287024;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BD 6513-EW;  
(Dirampas untuk negara);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang sering ringannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa Mario Affrilio Als. Eok Bin Jeffri, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Depan Kantor BAPAS Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa dihubungi oleh Marsel melalui WA dengan maksud mau membeli Narkotika jenis tembakau Gorilla dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa minta Marsel datang ke rumah untuk mengantarkan uang pembayaran, setelah Marsel memberikan uang kepada Terdakwa lalu Marsel pergi sambil menunggu pesanan tadi kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi Ferri Irawan (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membeli Narkotika jenis tembakau Gorilla sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.800.000,00 dan saksi Ferri Irawan menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di rumah kontrakan saksi Ferri Irawan di daerah Padang Serai, Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan dan saat itu Terdakwa melihat didalam ruangan tersebut banyak paketan-paketan Narkotika jenis tembakau Gorilla didalam toples selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.800.000,00 kepada saksi Ferri Irawan lalu saksi Ferri Irawan memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis tembakau Gorilla kepada Terdakwa dan Terdakwa juga diberikan 1 (satu) linting Narkotika jenis tembakau Gorilla untuk Terdakwa penggunaan sendiri;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bgl



- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa kembali dihubungi Marsel, menanyakan barang pesannya dan minta Terdakwa untuk mengantarkannya ke dekat Kantor BAPAS Simpang Lempuing, ketika Terdakwa akan menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis tembakau Gorilla, Terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota BNNP Bengkulu kemudian Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengatakan bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis tembakau Gorilla tersebut diperoleh dari saksi Ferri Irawan selanjutnya Anggota BNNP membawa Terdakwa ke rumah kontrakan saksi Ferri Irawan dan saat itu sedang bersama dengan saksi Melky Saputra (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Ferri Irawan dan saksi Melky Saputra selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah saksi Ferri Irawan dan di temukan barang bukti berupa : 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis Tembakau Gorilla, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung M20 warna hitam dengan Simcard:089524923188 dan 08995734530, 1 (satu) unit Timbangan Digital merk Electronic Kitchen Scale, 1 (satu) unit Alat Pelinting Rokok, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastic klip coklat didalam kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King dengan No.Pol : B 6170 NTK, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 212/60714.00/2021 tanggal 06 April 2021, yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 6,07 gram, (sisa pengujian di Laboratoris Kriminalistik berat : 3,470 gram, dipergunakan untuk pembuktian di Pengadilan);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-1219/NNF/2021 tanggal 12 April 2021, yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T dan Andre Taufik, ST, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti seperti tersebut diatas Positif AB-CHMINACA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 86 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa Terdakwa Mario Affrilio Als. Eok Bin Jeffri, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Depan Kantor BAPAS Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis Tembakau Gorila, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Anggota BNNP mendapatkan informasi dari masyarakat, sering terjadi transaksi Narkotika di sekitaran Jalan Kuala Alam Kelurahan Lempuing selanjutnya Anggota BNNP Bengkulu melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 20.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis tembakau sintetis (Gorila) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BD 6513-EW yang dipergunakan Terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis tembakau sintetis (Gorila). Bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis tembakau sintetis (Gorila) tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Ferri Irawan, selanjutnya Anggota BNNP membawa Terdakwa ke rumah saksi Ferri Irawan dan juga ada saksi Melky kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Ferri Irawan dan saksi Melky (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 212/60714.00/2021 tanggal 06 April 2021, yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 6,07 gram, (sisa pengujian di Laboratoris Kriminalistik berat : 3,470 gram, dipergunakan untuk pembuktian di Pengadilan);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-1219/NNF/2021 tanggal 12 April 2021, yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T dan Andre Taufik, ST, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti seperti tersebut diatas Positif AB-CHMINACA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 86 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis Tembakau Gorila, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**Ketiga:**

Bahwa Terdakwa Mario Affrilio Als. Eok Bin Jeffri, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan saksi Ferri Irawan di Jalan Padang Serai No. F 7 RT. 12 RW. 03 Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, secara bersama-sama, tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ferri Irawan dan saksi Melky Saputra telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorilla, dengan cara pertama-tama Terdakwa, saksi Ferri Irawan dan saksi Melky Saputra melinting tembakau Gorilla tersebut seperti lintingan rokok

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bgl



kemudian dibungkus dengan kertas pasir lalu lintingan tembakau Gorilla tersebut dibakar setelah itu dihisap seperti merokok biasa. Bahwa setelah menghisap tembakau Gorilla tersebut, Terdakwa merasa lebih rileks, santai dan menghilangkan stres, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa “secara bersama-sama, tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,” tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fitrio Eko Sudarmo Bin Suherman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Anggota Polri Polda Bengkulu namun sekarang ini saksi diperbantukan di BNN Propinsi Bengkulu dan ditugaskan sebagai Tim Tindak Kejar Bidang Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi dan Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Kuala Alam Depan Kantor Bapas Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu sering terjadi transaksi Narkotika Gol. I Jenis tembakau Sintetis (Gorila) selanjutnya Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu langsung melakukan penyelidikan guna mencari kebenaran terkait dengan informasi tersebut;
- Bahwa setelah melakukan serangkaian penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jln. Kuala Alam Depan Kantor Bapas Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, Anggota BNNP Bengkulu mencurigai adanya seseorang yang akan melakukan transaksi Narkotika sehingga saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan



pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis (Gorila) dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis (Gorila) di dapat dari saksi Ferry Irawan Als. Ferri Bin Khaidir;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.50 WIB, saksi bersama Tim berangkat menuju ke rumah saksi Ferry Irawan Als. Ferri Bin Khaidir, sesampainya di tempatnya saksi Ferry Irawan Als. Ferri Bin Khaidir saksi bersama Tim langsung memantau rumah saksi Ferry Irawan Als. Ferri Bin Khaidir kemudian mengetuk pintu rumah tersebut dan pada saat itu yang membuka pintu rumah adalah seorang laki-laki dan langsung ditanyakan “apakah betul saudara adalah Ferry Irawan Als. Ferri Bin Khaidir ?” dan di jawabnya “Ya” sehingga pada saat itu saksi bertanya “Ferri, apakah kenal dengan Mario (Terdakwa)” dan Ferri mengatakan “kenal, Mario adalah teman saya”;
- Bahwa kemudian saksi-saksi langsung meminta saksi Ferry Irawan Als. Ferri Bin Khaidir untuk menunjukkan di mana tempat barang lainnya dan pada saat itu saksi Ferry Irawan Als. Ferri Bin Khaidir mengatakan ada didalam kamar selanjutnya saksi-saksi bersama Tim menuju ke kamar untuk melakukan pengeledahan dan saat itu Terdakwa keluar dari kamar. Bahwa Terdakwa yang membantu membawa Narkotika Gol I Jenis Sintetis (Gorila) dari jasa penitipan barang kemudian diserahkan kepada saksi Ferry Irawan Als. Ferri Bin Khaidir;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa : 21 (dua puluh satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila, 2 (dua) unit Handphone merk VIVO Y15 warna hitam, Samsung M20 warna hitam dengan Simcard : 089524923188 dan 08995734530,1 (satu) unit Timbangan Digital merk Electronic Kitchen Scale, 1 (satu) unit Alat Pelinting Rokok,1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) Bungkus plastik klip coklat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Dody Arman Jaya Bin Muhamad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Anggota Polri Polda Bengkulu namun sekarang ini saksi diperbantukan di BNN Propinsi Bengkulu dan ditugaskan sebagai Tim Tindak Kejar Bidang Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi dan Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Kuala Alam Depan Kantor Bapas Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu sering terjadi transaksi Narkotika Gol. I Jenis tembakau Sintetis (Gorila) selanjutnya Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu langsung melakukan penyelidikan guna mencari kebenaran terkait dengan informasi tersebut;
- Bahwa setelah melakukan serangkaian penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jln. Kuala Alam Depan Kantor Bapas Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, Anggota BNNP Bengkulu mencurigai adanya seseorang yang akan melakukan transaksi Narkotika sehingga saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis (Gorila) dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis (Gorila) di dapat dari saksi Ferry Irawan Als. Ferri Bin Khaidir;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.50 WIB, saksi bersama Tim berangkat menuju ke rumah saksi Ferry Irawan Als. Ferri Bin Khaidir, sesampainya di tempatnya saksi Ferry Irawan Als. Ferri Bin Khaidir saksi bersama Tim langsung memantau rumah saksi Ferry Irawan Als. Ferri Bin Khaidir kemudian mengetuk pintu rumah tersebut dan pada saat itu yang membuka pintu rumah adalah seorang laki-laki dan langsung ditanyakan “apakah betul saudara adalah Ferry Irawan Als. Ferri Bin Khaidir ?” dan di jawabnya “Ya” sehingga pada saat itu saksi bertanya “Ferri, apakah kenal dengan Mario (Terdakwa)” dan Ferri mengatakan “kenal, Mario adalah teman saya”;
- Bahwa kemudian saksi-saksi langsung meminta saksi Ferry Irawan Als. Ferri Bin Khaidir untuk menunjukan di mana tempat barang lainnya dan pada saat itu saksi Ferry Irawan Als. Ferri Bin Khaidir mengatakan ada didalam kamar selanjutnya saksi-saksi bersama Tim menuju ke kamar untuk melakukan pengeledahan dan saat itu Terdakwa keluar dari

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bgl



kamar. Bahwa Terdakwa yang membantu membawa Narkotika Gol I Jenis Sintetis (Gorila) dari jasa penitipan barang kemudian diserahkan kepada saksi Ferry Irawan Als. Ferri Bin Khaidir;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa : 21 (dua puluh satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila, 2 (dua) unit Handphone merk VIVO Y15 warna hitam, Samsung M20 warna hitam dengan Simcard : 089524923188 dan 08995734530,1 (satu) unit Timbangan Digital merk Electronic Kitchen Scale, 1 (satu) unit Alat Pelinting Rokok,1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) Bungkus plastik klip coklat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. **Julius Bin Sihab** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Anggota Polri Polda Bengkulu namun sekarang ini saksi diperbantukan di BNN Propinsi Bengkulu dan ditugaskan sebagai Tim Tindak Kejar Bidang Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi dan Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Kuala Alam Depan Kantor Bapas Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu sering terjadi transaksi Narkotika Gol. I Jenis tembakau Sintetis (Gorila) selanjutnya Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu langsung melakukan penyelidikan guna mencari kebenaran terkait dengan informasi tersebut;
- Bahwa setelah melakukan serangkaian penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jln. Kuala Alam Depan Kantor Bapas Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, Anggota BNNP Bengkulu mencurigai adanya seseorang yang akan melakukan transaksi Narkotika sehingga saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis (Gorila) dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkotika Golongan I Jenis



Tembakau Sintetis (Gorila) di dapat dari saksi Ferry Irawan Als. Ferri Bin Khaidir;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.50 WIB, saksi bersama Tim berangkat menuju ke rumah saksi Ferry Irawan Als. Ferri Bin Khaidir, sesampainya di tempatnya saksi Ferry Irawan Als. Ferri Bin Khaidir saksi bersama Tim langsung memantau rumah saksi Ferry Irawan Als. Ferri Bin Khaidir kemudian mengetuk pintu rumah tersebut dan pada saat itu yang membuka pintu rumah adalah seorang laki-laki dan langsung ditanyakan “apakah betul saudara adalah Ferry Irawan Als. Ferri Bin Khaidir ?” dan di jawabnya “Ya” sehingga pada saat itu saksi bertanya “Ferri, apakah kenal dengan Mario (Terdakwa)” dan Ferri mengatakan “kenal, Mario adalah teman saya”;
- Bahwa kemudian saksi-saksi langsung meminta saksi Ferry Irawan Als. Ferri Bin Khaidir untuk menunjukkan di mana tempat barang lainnya dan pada saat itu saksi Ferry Irawan Als. Ferri Bin Khaidir mengatakan ada didalam kamar selanjutnya saksi-saksi bersama Tim menuju ke kamar untuk melakukan pengeledahan dan saat itu Terdakwa keluar dari kamar. Bahwa Terdakwa yang membantu membawa Narkotika Gol I Jenis Sistetis (Gorila) dari jasa penitipan barang kemudian diserahkan kepada saksi Ferry Irawan Als. Ferri Bin Khaidir;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa : 21 (dua puluh satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila, 2 (dua) unit Handphone merk VIVO Y15 warna hitam, Samsung M20 warna hitam dengan Simcard : 089524923188 dan 08995734530,1 (satu) unit Timbangan Digital merk Electronic Kitchen Scale, 1 (satu) unit Alat Pelinting Rokok,1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) Bungkus plastik klip coklat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

4. **Melky Saputra Als. Melky Bin Nurdin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah ditangkap Anggota BNNP Bengkulu pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 21.50 WIB bertempat di Jalan Semangka 5 A RT. 12 RW. 03 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 14.00 WIB saksi dihubungi oleh saksi Ferri melalui WA yang isinya Mel Minjam Alamat Untuk Kiriman Paket, saksi menjawab “iya” dan pada saat itu saksi tahu bahwa paketan tersebut isinya adalah Hanom (Tembakau Gorila) karena sebelumnya saksi Ferri pernah berbicara mau kirim Hanom (Tembakau Gorila );
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 13.30 Wib saksi mengecek resii paketan tersebut melalui HP dan posisi paketan tersebut sudah sama kurir TIKI kemudian saksi menunggu di rumah dan sekira jam 14.00 WIB paketan tersebut sampai di rumah setelah saksi terima lalu saksi mengabari melalui WA kepada saksi Ferri “Ferr Paketan Sudah Sampai, Jawab : Ferriy Yo Bawaklah Kerumah”;
- Bahwa sekira jam 14.30 WIB saksi menuju ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan paketan tersebut dan setelah paketan tersebut diterima Terdakwa, lalu saksi langsung pulang dengan sepeda Motor Honda BEAT BD-2511-CN;
- Bahwa saksi mengetahui kalau paketan tersebut isinya Narkotika jenis sintesis (gorila) karena biasanya memang paketannya dibungkus seperti itu dan biasanya saksi diberi upah pakai gratis sebanyak 5 batang pakai untuk saksi penggunaan sendiri;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Ferri dan Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorilla, dengan cara pertama-tama saksi, Terdakwa dan saksi Ferri melinting tembakau Gorilla tersebut seperti lintingan rokok kemudian dibungkus dengan kertas papir lalu lintingan tembakau Gorilla tersebut dibakar setelah itu dihisap seperti merokok biasa. Bahwa setelah menghisap tembakau Gorilla tersebut, saksi merasa lebih rileks, santai dan menghilangkan stres;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

5. **Ferri Irawan Alias Ferri Bin Khaidir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ditangkap Anggota BNNP Bengkulu bersama dengan saksi Mario dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 21.50 WIB di Jalan Semangka 5 A RT. 12 RW. 03 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mem follow (mengikuti) akun instagram Mr.Stuff tersebut setelah berhasil mengikuti akun instagram Mr.Stuff lalu pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIB saksi membuka aplikasi instagram Mr.Stuff dan melihat-lihat harga penjualan yang ditawarkan di dalam akun tersebut dan langsung melakukan pemesanan belanja secara online di dalam akun tersebut, setelah saksi setuju dengan harga yang ditawarkan oleh admin, kemudian admin di akun tersebut mengirimkan nomor rekening BCA melalui aplikasi instagram untuk mengirimkan uang senilai Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai dengan pesanan saksi setelah berhasil mengirimkan uang melalui agen BNI Link di daerah Simpang Kandis, kemudian saksi mengkonfirmasi pengiriman dan mengirimkan bukti resi pengiriman uang tersebut, setelah itu saksi mengirimkan alamat tempat tujuan untuk mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis (Gorila) tersebut di Kota Bengkulu;
- Bahwa kemudian saksi menggunakan alamat rumah Terdakwa di Gang Perumahan Telaga Dewa Asri No. 27 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu (rumah orang tua MELKI) dan setelah itu saksi menunggu sekitar 5 (lima) hari dari pemesanan saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi melalui chat di aplikasi Whats App mengatakan bahwa paket Narkotika jenis tembakau sintetis (Gorila) telah diterimanya dari jasa pengiriman TIKI, selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa mengantarkan paket tersebut kerumah saksi di Jalan Semangka 5 A RT. 12 RW. 03 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, setelah saksi menerima paket tersebut dari Terdakwa, kemudian paket tersebut saksi simpan di dalam kamar tidur saksi dan pada malam harinya, saksi membuka dan melihat paket tersebut dan saksi ambil sedikit untuk mencobanya dan saksi simpan kembali di dalam kamar tidur saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB saksi membagi-bagi paket tersebut ke dalam plastik klip warna putih, klip kertas coklat, klip kertas putih di dalam kamar tidur saksi, paket tersebut saksi bagi menjadi 20 (dua puluh) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya setelah membagi paket Narkotika jenis

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bgl



tembakau sintetis (gorila) tersebut saksi meletakkannya di dalam kamar tidur saksi dan saat itu Terdakwa dan saksi Mario datang menemui saksi dirumah dan saksi bersama dengan saksi Melky dan Terdakwa menggunakan tembakau jenis sintetis (gorila) didalam kamar saksi sembari bermain game online;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota BNNP Bengkulu pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 20.00 WIB di Jalan Kuala Alam Depan Kantor Bapas Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak BNNP Bengkulu Terdakwa mau mengantarkan Narkotika jenis tembakau sintetis (Gorila) pesanan Marsel (DPO) dan membeli Narkotika jenis tembakau sintetis (Gorila) tersebut dari saksi Ferri Irawan dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah );
- Bahwa sebelumnya Terdakwa disuruh saksi Ferri Irawan untuk datang ke rumahnya dan ketika Terdakwa sampai di rumah saksi Ferri Irawan lalu Terdakwa langsung disuruh masuk kedalam ruangan dan yang Terdakwa melihat didalam ruangan tersebut banyak paketan-paketan Narkotika jenis tembakau sintetis (Gorila) didalam toples selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.800.000,00 kepada saksi Ferri Irawan dan Terdakwa diberi 2 (dua) paket Narkotika jenis tembakau sintetis (Gorila) dan Terdakwa juga dikasih 1 (satu) linting Tembakau Gorila yang kemudian Terdakwa pakai seperti merokok di rumah saksi Ferri Irawan;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis tembakau Sintetis (Gorila) tersebut pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 19.45 WIB di rumah saksi Ferri Irawan di daerah Padang Serai dan Terdakwa menggunakannya bersama saksi Ferri dan Terdakwa dengan cara tembakau Sintetis (gorila) tersebut dibuat seperti lintingan rokok yang kemudian tembakau sintetis tersebut di bakar lalu Terdakwa hisab seperti merokok biasa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis tembakau sintetis (Gorila), bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 6,07 gram, (sisa pengujian di Laboratoris Kriminalistik berat : 3,470 gram, dipergunakan untuk pembuktian di Pengadilan);
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 warna biru dengan sim card 089541076420 dan 082391287024;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BD 6513-EW;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota BNNP Bengkulu pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 20.00 WIB di Jalan Kuala Alam Depan Kantor Bapas Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak BNNP Bengkulu Terdakwa mau mengantarkan Narkotika jenis tembakau sintetis (Gorila) pesanan Marsel (DPO) dan membeli Narkotika jenis tembakau sintetis (Gorila) tersebut dari saksi Ferri Irawan dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa disuruh saksi Ferri Irawan untuk datang ke rumahnya dan ketika Terdakwa sampai di rumah saksi Ferri Irawan lalu Terdakwa langsung disuruh masuk kedalam ruangan dan yang Terdakwa melihat didalam ruangan tersebut banyak paketan-paketan Narkotika jenis tembakau sintetis (Gorila) didalam toples selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.800.000,00 kepada saksi Ferri Irawan dan Terdakwa diberi 2 (dua) paket Narkotika jenis tembakau sintetis (Gorila) dan Terdakwa juga dikasih 1 (satu) liting Tembakau Gorila yang kemudian Terdakwa pakai seperti merokok di rumah saksi Ferri Irawan;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis tembakau Sintetis (Gorila) tersebut pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 19.45 WIB di rumah saksi Ferri Irawan di daerah Padang Serai dan Terdakwa menggunakannya bersama saksi Ferri dan Terdakwa dengan cara tembakau Sintetis (gorila) tersebut dibuat seperti litingan rokok yang kemudian tembakau sintetis tersebut di bakar lalu Terdakwa hisab seperti merokok biasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Secara Bersama-Sama, Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Mario Affrilio Als. Eok Bin Jeffri yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya ;

#### **Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Secara Bersama-Sama, Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap Anggota BNNP Bengkulu pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 20.00 WIB di Jalan Kuala Alam Depan Kantor Bapas Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak BNNP Bengkulu Terdakwa mau mengantarkan Narkotika jenis tembakau sintesis (Gorila) pesanan Marsel (DPO) dan membeli Narkotika jenis tembakau sintesis (Gorila) tersebut dari saksi Ferri Irawan dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa disuruh saksi Ferri Irawan untuk datang ke rumahnya dan ketika Terdakwa sampai di rumah saksi Ferri Irawan lalu Terdakwa langsung disuruh masuk kedalam ruangan dan yang Terdakwa melihat didalam ruangan tersebut banyak paketan-paketan Narkotika jenis tembakau sintesis (Gorila) didalam toples selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.800.000,00 kepada saksi Ferri Irawan dan Terdakwa diberi 2 (dua) paket Narkotika jenis tembakau sintesis (Gorila) dan Terdakwa juga dikasih 1 (satu) liting Tembakau Gorila yang kemudian Terdakwa pakai seperti merokok di rumah saksi Ferri Irawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis tembakau Sintesis (Gorila) tersebut pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 19.45 WIB di rumah saksi Ferri Irawan di daerah Padang Serai dan Terdakwa menggunakannya bersama saksi Ferri dan Terdakwa dengan cara tembakau Sintesis (gorila) tersebut dibuat seperti litingan rokok yang kemudian tembakau sintesis tersebut di bakar lalu Terdakwa hisab seperti merokok biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum secara bersama-sama, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis tembakau sintetis (Gorila), bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 6,07 gram, (sisa pengujian di Laboratoris Kriminalistik berat : 3,470 gram, dipergunakan untuk pembuktian di Pengadilan), Simcard 089541076420 dan 082391287024, Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 warna biru, Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk kejahatan tetapi bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara. Selanjutnya untuk barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BD 6513-EW, oleh karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya dan buka semata-mata sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan mempelancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri untuk masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Mario Affrilio Als. Eok Bin Jeffri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Secara Bersama-Sama, Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mario Affrilio Als. Eok Bin Jeffri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis tembakau sintetis (Gorila), bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 6,07 gram, (sisa pengujian di Laboratoris Kriminalistik berat : 3,470 gram, dipergunakan untuk pembuktian di Pengadilan);
  - Simcard 089541076420 dan 082391287024;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 warna biru dengan;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BD 6513-EW;

Dikembalikan kepada Terdakwa Mario Afrilio Als. Eok Bin Jeffri;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, Dwi Purwanti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dicky Wahyudi Susanto, S.H., dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syawaluddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Siska Mariaty, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa berserta Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Dicky Wahyudi Susanto, S.H.**

**Dwi Purwanti, S.H**

**Riswan Supartawinata, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Syawaluddin, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)